

## BAB II

### JUAL BELI BORONGAN DENGAN MENGGUNAKAN TAKSIRAN MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Jual beli Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli (*Ba'i*)

Jual beli dalam bahasa arab sepadan dengan kalimat *ba'i* dari kata dasar *ba'a-yabi'u-ba'i* yang artinya secara bahasa berarti menerima sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah *ba'i* yaitu saling tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan.<sup>29</sup>

Secara istilah terdapat beberapa pengertian dari jual beli yaitu :<sup>30</sup>

- a. Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul.
- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan tujuan kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang

---

<sup>29</sup>Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta:Sinar Grafika , 2018, hlm.168.

<sup>30</sup> *Ibid.*

- d. dengan barang yang lain bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli (*Ba'i*)

Hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh) namun terkadang hukumnya bisa berubah menjadi wajib, haram sunah dan makruh tergantung dari situasi dan kondisi berdasarkan asas *maslahat*. Dalil yang menjelaskan tentang hukum asal *ba'i* berasal dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma dan logika.<sup>31</sup>

Adapun dalil Al-Quran terkait jual beli adalah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.169.

*mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>32</sup>*

Dari ayat tersebut, Allah Swt. Telah menghalalkan atau membolehkan jual beli dan mengharamkan transaksi *riba* sehingga hal tersebut menjadi panduan seorang muslim dalam bertransaksi muamalah.

Selain itu nabi Muhammad Saw. Bersabda:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

*“Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar pilihan untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli), selama mereka belum berpisah” (HR. Bukhari-Muslim)<sup>33</sup>*

Para ulama islam sejak zaman nabi hingga sekarang sepakat bahwa jual beli (*ba'i*) secara umum hukumnya mubah. Adapun secara logika, seorang manusia sangat membutuhkan barang-barang yang dimiliki oleh manusia yang lain dan jalan untuk memperoleh barang tersebut dengan cara jual beli *ba'i* dan islam tidak melarang manusia melakukan hal-hal berguna bagi mereka. Selain itu kaidah *fiqhiyah* yang terkait hal ini adalah<sup>34</sup>

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَحَدٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*“hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya”<sup>35</sup>*

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'anulkarim...*, hlm. 47.

<sup>33</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam...*, hlm.169.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 170.

### 3. Rukun dan Syarat jual beli (*Ba'i*)

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:<sup>36</sup>

#### a. Kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*)

*Aqidain* adalah pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu mereka yang membuat *ijab* dan *qabul*, dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli.

#### b. Objek akad (*ma'kud alaih*)

*Ma'qud 'alaih*, yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.

#### c. Ijab kabul (*sighat*)

Akad (*ijab qabul*) adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (*keridhaan*). Pada dasarnya *ijab* dan *kabul* dilakukan dengan lisan.

Sedangkan syarat dalam jual beli adalah :<sup>37</sup>

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi *mutlak* keabsahannya sebuah jual beli, berdasarkan firman Allah:

<sup>36</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm, 70.

<sup>37</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 171-174.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa': 29)<sup>38</sup>

Jika seseorang dipaksa menjual barang miliknya dengan dipaksa membeli barang orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan hukum maka penjualan yang dia lakukan batal demi hukum dan tidak terjadi peralihan kepemilikan.

- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti maksud akad. Menurut ulama yang mewajibkan *lafaz*, *lafaz* itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>
  - a) Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa terpisah yang dapat merusak.
  - b) Orang yang mengucapkannya telah *akil baligh* dan berakal.
  - c) *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
  - d) Adanya kemufakatan walaupun lafaz keduanya berlainan.
  - e) Waktunya tidak dibatasi

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'anulkarim*...., hlm. 83.

<sup>39</sup> Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, Cet Ke-2, 2001, hlm. 124.

maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila atau idiot tidak sah kecuali dengan ijin walinya. Berdasarkan firman Allah.<sup>40</sup>

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (QS. An-Nisa':5)<sup>41</sup>

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (QS. An-Nisa': 6)<sup>42</sup>

Anak kecil dikecualikan dari kaidah diatas, dia boleh melangsungkan akad yang bernilai rendah, seperti: membeli kembang gula.

3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak; maka tidak sah jual-beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan sabda Nabi:

لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'anulkarim..., hlm. 77.

<sup>42</sup> Ibid., hlm. 77.

“Janganlah kamu menjual barang yang bukan milikmu.”(HR. Abu Daud dan Tirmidzi)<sup>43</sup>

Adapun wakil, wali anak kecil dan orang gila serta pengurus anak yatim statusnya disamakan dengan pemilik. Jika seseorang menjual barang orang lain tanpa ijin akadnya tidak sah.<sup>44</sup>

- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram, misalnya *khamr*, rokok, alat musik, kaset lagu video porno, dan lain-lain berdasarkan sabda nabi:

وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ

“Sesungguhnya jika Allah ‘azza wa jalla mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut” (HR. Ahmad)<sup>45</sup>

- 5) Objek akad harus dapat diserahkanterimakan. Maka tidak sah menjual mobil yang hilang, burung diangkasa, dan lain-lain karena tidak dapat diserahkanterimakan. Berdasarkan hadis nabi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Abu Hurairah meriwayatkan Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan melarang jual beli gharar (penipuan).” (HR. muslim)<sup>46</sup>

- 6) Objek akad harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya: penjual mengatakan “Aku jual mobil kepadamu” dan pembeli mengatakan “Aku terima” sedangkan dia belum melihat dan belum mengetahui spesifikasi mobil tersebut. Berdasarkan hadis nabi yang

<sup>43</sup> Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam...*, hlm.124

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*,hlm.126.

<sup>46</sup> *Ibid.*,hlm.128.

diriwayatkan Abu Hurairah diatas tentang larangan jual beli gharar.

Objek transaksi jual beli dapat diketahui dengan dua cara:<sup>47</sup>

a) Barang yang dilihat langsung pada saat akad atau beberapa saat sebelumnya yang diperkirakan barang tersebut tidak berubah dalam jangka waktu itu.

b) *Spesifikasi* barang dijelaskan dengan sejelas-jelasnya seakan-akan orang yang mendengar melihat barang tersebut.

7) Harga harus jelas saat transaksi. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan “*aku jual kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya*”.<sup>48</sup>

#### 4. Kaidah *Fiqih Muamalah* Terkait Jual Beli

Dalam islam terdapat kaidah *fiqih* yang dijadikan sebagai rujukan ahli atau peminat hukum dalam rangka memudahkan mereka untuk penyelesaian masalah-masalah *fiqih* yang mereka hadapi terutama dalam hal muamalah yakni jual beli. Ali bin Abi Tholib mengatakan,

مَنْ اتَّجَرَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّهَ ارْتَبَطَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَبَطَ ثُمَّ ارْتَبَطَ

“Barangsiapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba, kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus menerus terjerumus.”<sup>49</sup>

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm.132.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Yusuf Al-Qaradhawi,7 *Kaidah Utama Fiqh Muamalat...*, hlm, 154.

Merujuk pada hadist diatas terdapat 4 Kaidah Utama Fiqh Muamalat yang berkaitan dengan jual-beli:

a. Hukum dasar muamalat adalah *mubah* (boleh)

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Hukum asal dari sesuatu adalah *mubah* sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)" (Imam As Suyuthi, dalam al Asyba' wan Nadhoir: 43)<sup>50</sup>

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan (*wakalah*), dan lain-lain kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan seperti tipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*taghrir*), perjudian dan *riba*.<sup>51</sup>

Saat meragukan sesuatu transaksi yang harus dicari adalah dasar pelarangannya, jika tidak diharamkan maka transaksi tersebut diperbolehkan.

b. Diharamkan memakan harta orang lain secara tidak benar

Allah sampaikan ini dalam al-Quran,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm, 156.

<sup>51</sup> Iwan Permana, "Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqh Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Tahkim Peradaban dan Hukum Islam Vol.3 No.1 Maret 2020, hlm. 21.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, selain melalui perdagangan yang saling ridha diantara kalian.” (QS. an-Nisa: 29).<sup>52</sup>

Berdasarkan ayat ini, manusia diberi kebebasan untuk melakukan transaksi yang menjadi syarat perpindahan kepemilikan, selama di sana ada unsur Saling *ridha*.

Sehingga Jika kita mengambil hak orang lain tanpa transaksi yang dibenarkan, berarti termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang *batil*.

- c. Segala bentuk pelaksanaan akad jual beli disyaratkan adanya saling *ridha*.

لَا بُدَّ مِنَ التَّرَاضِي فِي جَمِيعِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ وَعُقُودِ التَّبَرُّعَاتِ

“Harus Ada Saling Ridha Dalam Setiap Akad Yang Sifatnya Mu’âwadhah (Bisnis) Ataupun Tabarru’ (Sumbangan)”<sup>53</sup>

Allah menghalalkan *tijârah* (perniagaan), yaitu seluruh macam kegiatan dalam rangka memperoleh penghasilan dan keuntungan. Allah mensyaratkan adanya saling *ridha* antara orang-orang yang melakukan akad dalam *perniagaan* tersebut. Dengan demikian, dalam segala bentuk pelaksanaan akad jual beli termasuk sewa-menyewa, *perkongsian* dagang dan semisalnya, semuanya itu disyaratkan adanya saling *ridha*.<sup>54</sup>

- d. Tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’anulkarim...*, hlm. 83.

<sup>53</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fiqh Muamalat...*, hlm. 157.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain".<sup>55</sup>

Perbuatan merugikan yang diharamkan haram bagi seseorang untuk membahayakan dirinya, hartanya atau kehormatannya. Misalnya, dengan melakukan perbuatan yang membahayakan seperti menjual makanan haram, mengurangi kadar timbangan dalam bertransaksi jual beli, menipu hingga menimbulkan kerugian dan konflik setelah nya.<sup>56</sup>

## B. Jual Beli Borongan atau Jual beli *Jizaf*

### 1. Pengertian Jual beli *Jizaf*

Jual beli adalah kegiatan saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan barang kepemilikan. Jual beli harus mengandung unsur *muwwadhoh* yang berarti tukar menukar sesuatu yang bersifat materi, sehingga jual beli hanya bisa berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan. Syarat kebolehan penjualan buah yang masih berada di pohon adalah tampak buahnya. Buah yang akan dijual bisa dilihat bentuknya. Tidak diperkenankan menjual buah yang masih belum ada bentuknya karena hal itu dikhawatirkan akan menjurus pada penipuan dalam proses jual beli. Selain itu menjual buah yang belum ada wujudnya juga tidak bisa dipastikan, karena kemungkinan adanya penyakit yang

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm.160.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm.161.

menyerang pohon sehingga buahnya tidak bisa nampak. Selain keharusan adanya kenampakan buah, ukuran buah juga menjadi pertimbangan dalam penjualan buah yang masih berada di pohonnya.<sup>57</sup>

Jual beli borongan yang terjadi pada masyarakat pada umumnya dikenal dengan jual beli *jizaf* dalam bahasa arab yang mempunyai definisi sebagai jual beli sesuatu tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikannya atau melihat barangnya. Arti kata *jizaf* dilihat dari asal katanya berarti mengambil sesuatu dengan banyak. Kalimat ini dari perkataan bangsa arab, *Jazafa lahu fil kayl* (dia memperbanyak takaran untuknya). Standarnya adalah *musahalah* (memudahkan dalam menggunakan istilah Arab). Syaukani mengartikan jenis transaksi ini dengan pembelian apa saja yang tidak diketahui kadarnya secara rinci.<sup>58</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual beli *Jizaf*

● Didalam as-sunnah terdapat beberapa hadits yang menunjukkan disyariatkannya jual beli tebasan/*jizaf*, diantaranya adalah dua hadits berikut:<sup>59</sup>

- a. Diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i dari Jabir ra., ia berkata, *“Rasulullah melarang untuk transaksi sejumlah (subrah) kurma*

<sup>57</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm.70.

<sup>58</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003, hlm 114.

<sup>59</sup> Ustadz Hafzan Elhadi, *“Jual beli Borongan dalam Islam”*, dalam [www.KonsultasiSyariah.com](http://www.KonsultasiSyariah.com), diakses tanggal 13 April 2020.

yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya”<sup>60</sup>

Pada hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh membeli kurma secara tebasan atau *jizaf*, apabila alat pembayarannya berasal dari barang selain kurma. Apabila alat pembayarannya juga kurma, maka jual beli itu menjadi haram karena mengandung *riba fadl*. Hal itu karena jual beli sesuatu barang sejenisnya sedangkan salah satu diantara keduanya tidak diketahui kadarnya adalah haram. Tidak diragukan lagi bahwa tidak mengetahui salah satu alat tukar atau keduanya menjadi peluang diperkirakan terjadinya kelebihan atau kekurangan. Segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya sesuatu yang haram maka wajib untuk di jauhi. Sudah menjadi hal yang diketahui bahwa kurma termasuk kedalam kategori *komoditas ribawi*.

*Riba fadh*l sendiri ialah jenis riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. *Riba* ini terjadi apabila kelebihan atau penambahan pada salah satu dari barang *ribawi* atau barang sejenis yang dipertukarkan, baik pertukaran dari tangan ke tangan (tunai) maupun kredit.<sup>61</sup>

- b. Dalam hadits riwayat jamaah kecuali Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar ra., ia berkata, “*mereka (masyarakat) melakukan*

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik...*, hlm. 57.

*transaksi makanan secara jizaf diujung pasar (tempat yang jauh dari pasar), kemudian Rasulullah melarang mereka untuk menjualnya sehingga mereka memindahkan (dari tempat) nya.”<sup>62</sup>*

Sisi pengambilan hukum dari hadits ini, adalah bahwa jual beli tebasan atau borongan merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah SAW dan beliau tidak melarangnya. Hanya saja, beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan *taqriri* (persetujuan) beliau atas bolehnya jual beli tebasan atau borongan. Seandainya terlarang, pasti Rasulullah SAW akan melarangnya dan tidak menyatakan hal di atas. Dalam hal ini para *fuqaha* juga menyatakan diperbolehkannya jual beli tebasan atau borongan meskipun keduanya tidak mengetahui kadar tanaman saat melakukan *akad*, baik berupa makanan, pakaian maupun hewan.

Adapun alasan-alasan yang menyatakan bolehnya jual beli secara tebasan atau borongan antara lain: <sup>63</sup>

- 1) Jual beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli *gharar*, karena orang yang sudah berpengalaman akan mampu untuk mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut meskipun belum dicabut. Misalnya, dengan melihat batang dan padinya atau mencabut satu tanaman maka dapat

<sup>62</sup> Ustadz Hafzan Elhadi, “Jual beli Borongan dalam Islam”..., tanggal 13 April 2020.

<sup>63</sup> *Ibid.*

diprediksikan berapa jumlah yang akan dihasilkan dalam sawah tersebut.

- 2) Jual beli tersebut sangat dibutuhkan manusia, terutama yang mempunyai lahan luas, yang akan sangat menyulitkan sekali kalau diharuskan memanennya sendiri.

Alasan-alasan diatas dapat dijadikan suatu kemaslahatan yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya bahwa didalamnya tidak terdapat kaidah *syara'* yang menjadi penguatnya ataupun pembatalnya.

Adapun alasan-alasan diatas dapat didasarkan pada kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Prinsip sesuatu dalam bidang muamalat adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya.”<sup>64</sup>

### 3. Mekanisme Jual Beli *Jizaf* dalam Hukum Islam

Dalam melakukan jual beli *jizaf* dikatakan sah, apabila telah memenuhi syarat sah jual beli *jizaf*. Ulama Malikiyah mensyaratkan syarat sahnya jual beli *Jizaf* (*spekulasi/tebasan*) ini ada tujuh, diantaranya:<sup>65</sup>

<sup>64</sup> *Ibid.*, tanggal 13 April 2020.

<sup>65</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu 5, ter. Abdul hayyie al kattani*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011, hlm. 303-306.

- a) Objek jual beli harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan syarat ini. Dengan syarat ini maka gharar dapat dieliminasi.
- b) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *Jizaf*.
- c) Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai bukan per satuan. Akad *Jizaf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli *Jizaf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan, yang dapat dinilai persatuannya.
- d) Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian penaksiran. Akad *Jizaf* tidak bisa dipraktikkan atas objek yang ditaksir. Madzhab Syafi'iyah sepakat atas syarat ini.
- e) Objek akad tidak boleh terlalu banyak sehingga sulit untuk ditaksir juga tidak terlalu sedikit sehingga mudah diketahui kuantitasnya.
- f) Tanah yang dipakai sebagai penimbunan objek transaksi harus rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika kondisi tanah menggunung maka kemungkinan kadar objek transaksi dapat berbeda. Jika kondisinya tidak rata maka keduanya memiliki hak *khiyar*.

- g) Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu *aqad*.<sup>66</sup>

Berbagai syarat yang telah dipaparkan diatas dapat mengurangi bahkan menghindari timbulnya beberapa hal tidak diinginkan yang berdampak pada jual beli tidak berdasarkan suka sama suka. Walaupun, jual beli tebasan diperbolehkan namun penjual dan pembeli hendaknya juga memperhatikan beberapa syarat di atas. Persyaratan yang dibuat oleh Ulama Malikiyah hakekatnya hanya untuk kemaslahatan.<sup>67</sup>

### C. Teori Gharar

#### 1. Pengertian *Gharar*

Dalam bahasa arab *gharar* adalah *al-khathr*; pertaruhan, *majhul alaqibah*; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *almukhatharah*; pertaruhan dan *al-jahalalah*; ketidakjelasan. Secara istilah *fiqh*, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Menurut madzhab syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 306.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm.307.

dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan.<sup>68</sup>

*Gharar* dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung suatu unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli *Gharar*

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bathil*. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt, yaitu:<sup>69</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang *bathil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 188)<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi”, Jurnal Al-Iqtishad Vol. I No. 1 Januari 2009, hlm.54.

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm.55-56.

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’anulkarim...*, hlm. 29.

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. an-Nisa’: 29)<sup>71</sup>

Begitupun di dalam hadistnya, Rasulullah Saw telah melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*. Jual beli *gharar* menurut Imam as-Sa’adi termasuk dalam kategori perjudian yang sudah jelas keharamannya dalam nash al-Qur’an.

### 3. Macam-Macam *Gharar*

Macam bentuk *Gharar* Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi *gharar* menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>72</sup>

#### a. Jual beli barang yang belum ada (*ma’dum*)

Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (*bai’ al-ma’dum*). Misalnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya (*habal al-habalah*), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm.83.

<sup>72</sup> Nadratuzzaman Hosen, “Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi” ..., hlm. 57.

lahir (HR. Abu Dawud). Contoh lain adalah menjual ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di udara. Hal ini didasarkan atas hadist Rasulullah Saw, "Janganlah kamu menjual ikan yang masih di dalam air, karena itu adalah *gharar*". (HR. Ahmad bin Hambal). Demikian juga dengan menjual budak yang melarikan diri, harta rampasan perang yang belum dibagi, harta sedekah yang belum diterima, dan hasil menyelam yang di dalam air (HR. Ahmad bin Hambal dan Ibnu Majah).<sup>73</sup>

b. Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhul*)

- 1) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang belum diserahkan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu/ barang jika belum diterima oleh si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi atau jual beli, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya. Ketentuan ini didasarkan pada hadist yang menyatakan bahwa "*Rasulullah Saw melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada dibawah penguasaan pembeli pertama*" (HR. Abu Dawud). Karena dimungkinkan rusak atau hilang obyek dari akad tersebut, sehingga jual beli yang pertama dan yang kedua menjadi batal.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 85.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 87.

- 2) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Rasulullah Saw bersabda: *"Janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan tersebut terlihat baik (layak konsumsi)"* (HR. Ahmad bin Hambal, Muslim, anNasa'i, dan Ibnu Majah). Demikian juga larangan untuk menjual benang wol yang masih berupa bulu yang melekat pada tubuh binatang dan keju yang masih berupa susu (HR. ad-Daruqutni).<sup>75</sup>
- 3) Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad. Jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai obyek akad. Misalnya, jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Tampak bahwa jual beli seperti ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahkan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun, jika waktunya ditentukan secara pasti dan disepakati antara keduanya maka jual beli tersebut adalah sah. Tidak adanya kepastian obyek akad. Yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan di jual sebagai obyek akad. Jual beli ini merupakan suatu bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah Saw untuk melakukan *bai'atain fi bai'ah*. Termasuk di dalam jual beli

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 88.

gharar adalah jual beli dengan cara melakukan undian dalam berbagai bentuknya (HR. al-Bukhari).<sup>76</sup>

- 4) Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, transaksi/ jual beli motor dalam kondisi rusak. Jual beli seperti ini salah satu bentuk dari gharar karena di dalamnya terkandung unsur spekulatif bagi penjual dan pembeli, sehingga sama halnya dengan melakukan jual beli undian.

c. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan.<sup>77</sup>

- 1) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang terbesar larangannya.
- 2) Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus di bayar. Misalnya, penjual berkata: "Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini." Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan *illat* dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi. Dasar hukumnya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah di atas.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 88-89.

- 3) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad. Bentuk jual beli seperti ini merupakan larangan seperti halnya Rasulullah Saw melarang terjadinya dua jual beli/ transaksi dengan satu akad (*bai'atani fi bai'ah*) (HR. Ahmad bin Hambal, an-Nasa'i, dan Tirmidzi). Misalnya, melakukan jual beli motor dengan harga Rp. 13 juta jika kontan/ tunai dan Rp. 20 juta jika pembeli melakukan pembayaran dengan cara kredit, namun ketika akad berlangsung dan terjadi kesepakatan tidak ditegaskan transaksi mana yang dipilih.
- 4) Adanya keterpaksaan. Antara lain berbentuk:<sup>78</sup>
- a) Jual beli lempar batu (*bai al hasa*), yaitu seseorang melempar batu pada sejumlah barang dan barang yang terkena batu tersebut wajib untuk dibelinya. Larangan terhadap jual beli tersebut berdasarkan hadist Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a: "*Rasulullah Saw melarang jual beli lempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.*"(HR. al-Jama'ah kecuali Bukhari).<sup>79</sup>
  - b) Jual beli dengan saling melempar (*bai' al-munabazah*) yaitu seseorang melemparkan bajunya kepada orang lain dan jika

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm.90.

<sup>79</sup> *Ibid.*.

orang yang dilemparkan tersebut melemparkan bajunya kepada yang melemparnya maka diantara keduanya wajib untuk melakukan jual beli, meskipun pembeli tidak tahu akan kualitas dari barang yang dibelinya.

- c) Jual beli dengan cara menyentuh (*bai' almulamasah*), yaitu jika seseorang menyentuh suatu barang maka barang itu wajib dibelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan dibelinya.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 92.